

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Suci Fitriani Hafisah¹

¹Fakultas hukum, Universitas mulawarman,. E-mail: sucifitriani2012@gmail.com

Article	Abstract
<p>Kata Kunci:</p> <p>Emergency robbery, confiscation, financing.</p> <p>asset asset no</p> <p>Riwayat Artikel Received: 20 November 2024 Reviewed: 20 Desember 2024 Accepted: 7 Januari 2025 Published: 15 Januari 2025</p> <p>DOI: https://doi.org/10.62263/jis.v3i1.53</p>	<p><i>Corruption is a criminal act that aims to enrich a person or corporation which results in state financial losses. In article 2 paragraph (1) it is stated that the perpetrator of a criminal offense can be sentenced to imprisonment and/or a fine of a predetermined amount, but not only that, the judge can also impose additional punishment in the form of replacement money which was previously regulated in article 34 of Law Number 3 1971 and Article 18 paragraph (1) letter b of Law number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. However, according to the data the author obtained from ICW, it is stated that the monetary compensation penalty is not enough to recover the losses suffered by the state. So, to recover state losses in a short time, provisions are needed that regulate policies regarding confiscation of assets without punishment. The concept of asset confiscation itself consists of 2 methods, namely, in personam and in rem. Confiscation of assets by means of in personam is a law enforcement action that focuses on the defendant personally for the criminal act he committed through applicable legal procedures. The in personam method must be carried out based on a valid decision from the criminal court, in this case the prosecutor is required to be able to prove that the assets to be confiscated are the result of a criminal act. Meanwhile, confiscation by means of in rem or also called civil forfeiture focuses more on assets and not on the perpetrator of the crime, so this method does not require a judge's decision to execute the assets of the perpetrator of the crime. However, prosecutors and executors still need to ensure that the assets to be confiscated are part of a criminal act.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memperkaya seseorang atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan/atau denda dengan nominal yang telah ditentukan, tetapi tidak hanya itu hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti yang sebelumnya telah diatur dalam pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi menurut data yang penulis dapatkan dari ICW menyebutkan bahwa hukuman uang pengganti belum cukup untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh negara. Maka untuk memulihkan kerugian negara dengan tempo yang singkat diperlukan ketentuan yang mengatur kebijakan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan. Konsep perampasan aset sendiri terdiri dari 2 cara yaitu, secara in personam dan secara in rem. Perampasan aset dengan cara in personam merupakan sebuah Tindakan</p>

penegakan hukum yang berfokus pada terdakwa secara personal atas tindak pidana yang dilakukannya melalui prosedur hukum yang berlaku. Cara in personam harus dilakukan berdasarkan putusan yang sah dari peradilan pidana, dalam hal ini jaksa dituntut untuk dapat membuktikan bahwa asset yang akan dirampas merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Sedangkan perasampasan dengan cara in rem atau juga disebut dengan civil forfeiture lebih berfokus pada asset bukan pada pelaku tindak pidana, maka dengan cara ini tidak memerlukan putusan hakim untuk mengeksekusi asset pelaku tindak pidana tersebut. Namun jaksa dan eksekutor tetap perlu memastikan bahwa asset yang akan dirampas merupakan bagian dari tindak pidana.

©2023; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan atau memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.¹ Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dengan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah). Akan tetapi denda dan sanksi tersebut jelas tidak dapat memulihkan kerugian keuangan negara secara utuh, untuk menutupi kerugian yang dialami oleh negara hakim dapat menerapkan hukuman tambahan (*subsider*) berupa uang pengganti. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pasal 34 menyebutkan bahwa “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi”. Pidana tambahan uang pengganti tidak bisa digantikan dengan hukuman penjara sebagai hukuman penggantinya. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebutkan “Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”; selanjutnya dalam pasal yang sama ayat (2) “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

¹ Monang Siahaan.2014. Korupsi penyakit social yang mematikan. PT.Elex Media Komputindo.Jakarta.hal. 36

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang dapat disita untuk menutupi uang pengganti sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) maka terpidana dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi hukuman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Hukuman tambahan uang pengganti yang digantikan dengan hukuman penjara maka hukuman uang pengganti berubah menjadi hukuman/ pidana pokok karena mengandung hukuman penjara sesuai dengan pasal 10 KUHP.² Namun menurut data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2021 jumlah kerugian yang diderita negara yang melibatkan 1.404 terdakwa tindak pidana korupsi mencapai Rp.62,9 triliun Rupiah akan tetapi jumlah pemulihan kerugian negara yang ditetapkan oleh majelis hakim melalui pembayaran uang pengganti hanya Rp.1,4 triliun Rupiah atau setara 2,2 persen dari jumlah kerugian.³ Menurut David J. Fried didalam Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalannya perampasan asset adalah suatu upaya untuk mengganti kerugian karena hanya mengembalikan pelaku kejahatan keposisi semula sebelum melakukan suatu tindak pidana.⁴ Perampasan asset melauai mekanisme penyelesaian hukum pidana saat ini memiliki kelemahan, salah satunya adalah hasil tindak pidana yang dilakukan hanya dapat dieksekusi jika pelaku tindak pidana telah dijatuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga apabila putusan pengadilan belum inkracht maka eksekutor belum dapat melakukan perampasan asset hingga proses pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana dapat terhambat. Sesuai dengan keterangan tersebut penggunaan konsep *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* merupakan hal *NCB asset forfeiture* yang dapat mempermudah perampasan asset dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana. Dengan disahkannya RUU Perampasan asset maka Indonesia dapat mengadopsi konsep dan memulihkan kerugian

² Siahaan, Op Cit, hal. 79.

³ Kumalasanti, Susana Rita. 2022. ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan. Kompas.id pada website <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>

⁴ Direktorat Hukum. 2021. Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalannya . hal. 43

negara dengan tempo waktu yang singkat hingga tidak perlu menghambat perekonomian negara.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan yang disampaikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apa yang menjadi urgensi pengaturan dalam prinsip perampasan aset di Indonesia ?
2. Bagaimana ketentuan mengenai mekanisme perampasan aset tanpa adanya pemidanaan dalam RUU Perampasan Aset dan Hukum Positif di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sistem norma dan dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan saja. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan pendekatan penelitian ini karena objek kajian penelitian pada tulisan ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dari Lembaga pemerintahan dan buku.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Dalam Prinsip Perampasan Aset Di Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana luar biasa atau biasa disebut *extraordinary crime* karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial serta perekonomian masyarakat. Maka dari itu penanganan, pencegahan serta pemberantasan korupsi masih menjadi focus dan paradigma penegak hukum dan pemerintahan untuk terus mengembangkan seras meratifikasi peraturan-peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang hukuman dan solusi pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi. Walaupun sudah ada ketentuan mengenai uang pengganti tetapi hal itu belum bisa memulihkan kerugian negara sepenuhnya. Di Indonesia ketentuan mengenai uang pengganti telah ditetapkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 18 namun ketentuan mengenai uang pengganti hanya berupa pidana tambahan bukan sebagai pidana atau

hukuman pokok. Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebutkan “Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”; selanjutnya dalam pasal yang sama ayat (2) “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang dapat disita untuk menutupi uang pengganti sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) maka terpidana dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi hukuman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Hukuman tambahan berupa uang pengganti yang digantikan dengan hukuman penjara maka hukuman uang pengganti berubah menjadi hukuman/pidana pokok karena termasuk kedalam hukuman penjara sesuai dengan pasal 10 KUHP. Hukuman tambahan uang pengganti dinilai tidak bekerja dengan efektif untuk memulihkan kerugian negara hal ini berdasarkan beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia:

Tabel 1. Jumlah kerugian negara dan Uang Pengganti dari beberapa Pengadilan


No.	Nomor Putusan	Asal Pengadilan	Jumlah kerugian	Total Uang Pengganti
1.	No.20/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr	Pengadilan Negeri Samarinda	Rp.321.500.000	Rp.7.000.000
2.	No.1589K/Pid.Sus/2018	Pengadilan Negeri Medan	Rp.1.121.899.095	Rp.967.523.098
3.	No.692 K.Pid.Sus/2015	Mahkamah Agung	Rp.2.119.092.976	Rp.281.125.457
4.	No.2/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK	Pengadilan Negeri Palangkaraya	Rp.1.058.393.031	Rp.566.893.031
5.	No.24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg	Pengadilan Negeri Kupang	Rp.1.457.517.103,16	Rp.1.281.927.103,16

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel tersebut yang bersumber dari beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia dan Mahkamah Agung total kerugian negara yang diakibatkan oleh

kelima kasus korupsi tersebut mencapai Rp. 6,07 (Enam koma nol tujuh) miliar Rupiah sedangkan nilai total uang pengganti hanya mencapai Rp. 3,14 (Tiga koma empat belas) miliar Rupiah. Kasus korupsi dengan total kerugian yang paling besar adalah kasus dengan nomor putusan 692 K/Pid.Sus/2015 di Mahkamah Agung dengan nilai kerugian sebesar Rp.2.119.092.976 (Dua miliar seratus sembilan belas juta Sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan uang pengganti Rp.281.125.457 (Dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah). Secara keseluruhan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah kerugian keuangan negara dengan jumlah uang pengganti yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus uang pengganti yang ditetapkan tidak sepenuhnya menutupi kerugian yang ditimbulkan. Data tersebut menggambarkan dampak serius dari tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara dengan kerugian yang terkadang lebih besar daripada uang pengganti yang dapat dipulihkan. Perbedaan ini menunjukkan perlunya meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan untuk meminimalkan kerugian negara. Jika dilihat dari perbandingan kerugian negara dengan jumlah uang pengganti dari tahun 2018-2022, tren yang ditimbulkan menunjukkan hasil perbandingan yang cukup signifikan antara kerugian negara dengan uang pengganti. Berikut data persentase kerugian keuangan negara dan uang pengganti periode 2018-2022:

Bagan 1. Tren Persentase Kesenjangan Kerugian Negara dengan Uang Pengganti Tahun 2018-2022



Sumber : Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022

Dari data diatas dalam periode tahun 2018-2022 angka kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi bervariasi setiap tahunnya. Perbandingan angka kerugian keuangan negara dengan jumlah uang pengganti menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 mencatat persentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 34,71% (Tiga puluh empat koma tujuh puluh satu persen) sementara di tahun 2019 dan 2021 menunjukkan persentase yang cukup rendah yakni 6,23% (Enam koma dua puluh tiga persen) dan 2,29% (Dua koma dua puluh sembilan persen). Meskipun upaya pemulihan kerugian negara melalui hukuman tambahan uang pengganti terus dilakukan sering kali jumlah uang pengganti tidak sepenuhnya menutupi kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam upaya pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kesulitan dalam pelacakan asset, proses hukum yang kompleks, ketentuan dan penegakan hukum yang berlaku kurang efektif dan kurangnya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pemulihan kerugian negara.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa hukuman uang pengganti tidak dapat memulihkan kerugian keuangan negara secara penuh.

Pemulihan keuangan negara merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dan memperbaiki perekonomian nasional. Berdasarkan data dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, salah satu metode yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui mekanisme uang pengganti. Uang pengganti adalah bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku korupsi untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi. Menurut ICW, selama beberapa tahun terakhir, implementasi uang pengganti telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam pemulihan keuangan negara. Misalnya, pada tahun 2023, pemerintah berhasil mengumpulkan uang pengganti sebesar Rp 3 triliun dari berbagai kasus korupsi yang telah diselesaikan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan efektivitas dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara. Namun, ICW juga menyoroti beberapa tantangan dalam implementasi uang pengganti. Salah satunya adalah proses hukum yang seringkali berjalan lambat dan berlarut-larut, sehingga menghambat pemulihan aset. Selain itu, ada juga kasus di mana pelaku korupsi tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar uang pengganti, sehingga negara tetap mengalami kerugian. Oleh karena itu, ICW merekomendasikan agar pemerintah terus memperkuat sistem penegakan hukum, mempercepat proses pengadilan, dan memastikan

bahwa semua aset pelaku korupsi dapat diidentifikasi dan disita dengan cepat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemulihan keuangan negara melalui mekanisme uang pengganti dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan segera disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan aset diharapkan dapat memaksimalkan proses pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana.

B. Mekanisme Perampasan Aset Sesuai Dengan RUU Perampasan Aset Dan Hukum Positif Indonesia

a. Konsep Perampasan Aset

Perampasan aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih kepemilikan aset yang diperoleh dari atau digunakan dalam tindak pidana baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Perampasan aset sendiri diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 18 ayat 1 (a) ketentuan tentang perampasan aset berbunyi sebagai berikut :

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Dalam RUU Perampasan aset terkait dengan tindak pidana perampasan aset tindak pidana adalah :

“Upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya telah mengatur tentang perampasan barang-barang tertentu dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Sesuai dengan pasal 10 KUHP menurut ketentuan pasal 39 KUHP barang-barang yang dapat dirampas ialah:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

2. Dalam hal pidana karena tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Selain itu dalam pasal 5 ayat (2) RUU Perampasan asset terkait tindak pidana juga mengatur mengenai asset yang dirampas, yaitu :

1. Harta kekayaan yang tidak sebanding dengan pendapatan atau tidak sebanding dengan asal penambahan harta kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumber perolehannya secara sah dan dicurigai berkenaan dengan asset tindak pidana yang diperoleh sejak undang-undang tersebut diberlakukan;
2. Harta kekayaan yang merupakan harta sitaan yang bersumber dari suatu tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Perampasan asset dilaksanakan oleh kejaksaan dengan melalui mekanisme hukum pidana, hukum perdata, atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa macam perampasan asset berdasarkan alokasi asset, yaitu⁵ :

1. Perampasan asset yang berasal atau digunakan untuk perbuatan melawan hukum.

Sejak pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka, kejaksaan wajib menyita asset atau harta kekayaan yang berasal atau yang digunakan untuk perbuatan tindak pidana. Kemudian asset tersebut harus dituntut untuk dirampas demi kepentingan negara atau dikembalikan kepada pihak ketiga yang berhak atas asset tersebut, sedangkan asset kepunyaan tersangka yang digunakan untuk melakukan tindak pidana juga dirampas untuk negara selama tidak ada pihak ketiga yang berhak secara hukum atas asset tersebut. Perampasan asset tetap dapat dilaksanakan apabila tersangka melarikan diri, sakit, tidak diketahui keberadaannya, meninggal

⁵ Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2024 Tentang Pedoman Pemulihan Aset BAB 5

dunia atau bahkan pelaku tindak pidana dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Perampasan aset juga tetap bisa dilaksanakan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan atau yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap namun ada aset yang belum dirampas dikemudian hari dan aset yang telah disita tidak dapat kuasai lagi oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya.

2. Perampasan aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran uang pengganti/denda/ganti rugi.

Untuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan isinya menjatuhkan hukuman tambahan kepada terpidana berupa uang pengganti, denda atau restitusi mengenai perampasan aset maka jaksa sebagai eksekutor dapat melakukan perampasan aset terhadap aset terpidana atau keluarga terpidana apabila terpidana tidak mempunyai aset yang disita sebelum putusan tersebut dijatuhkan. Perampasan ini dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban pelaku tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman tambahan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian barang yang telah dirampas akan dilelang oleh Kejaksaan, pelelangan bertujuan untuk memenuhi kewajiban terpidana dan apabila terdapat sisa hasil pelelangan maka akan dikembalikan kepada terpidana atau keluarganya atau kepada pihak ketiga yang mempunyai hak yang sah.

3. Perampasan aset negara/BUMN yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

Asset negara yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dapat dirampas oleh PPA (Pusat Pemulihan Aset) yaitu satuan kerja yang diberi tugas oleh Kejaksaan untuk penyelenggaraan pemulihan aset negara berdasarkan permintaan dari pemerintah/Lembaga/BUMN. Perampasan aset negara/BUMN yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dapat dilakukan melalui mekanisme hukum pidana maupun hukum perdata yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara atau bisa juga dilakukan secara administrasi, kemudian aset yang berhasil dirampas oleh PPA dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan Perjaksa RI.

4. Perampasan aset berdasarkan permintaan negara lain.

Perampasan asset berdasarkan permintaan negara lain dilaksanakan oleh PPA sesuai dengan surat perintah yang diberikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Negara lain/Lembaga/organisasi Internasional dapat meminta bantuan Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung RI dalam melakukan perampasan asset di Indonesia sebagai bentuk Kerjasama Internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perampasan asset sendiri memiliki 2 cara yaitu secara *in personam* dan secara *in rem*. Perampasan dengan cara *in personam* merupakan sebuah Tindakan yang difokuskan kepada terdakwa secara personal atas tindak pidana yang dilakukannya melalui proses hukum yang berlaku. Cara ini harus dilaksanakan dengan berdasar pada putusan peradilan pidana, dalam hal ini jaksa dituntut untuk dapat membuktikan bahwa asset yang akan dirampas merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Sedangkan perampasan dengan cara *in rem* atau juga disebut dengan *civil forfeiture*, lebih berfokus pada asset bukan pada pelaku tindak pidana, maka tidak memerlukan putusan hakim untuk mengeksekusi asset pelaku tindak pidana tersebut. Namun penegak hukum tetap perlu memastikan bahwa asset yang dirampas merupakan bagian dari tindak pidana. Namun meskipun perampasan asset merupakan cara yang efektif untuk memulihkan kerugian negara dan sekaligus memberantas tindak pidana korupsi cara ini masih banyak mengalami hambatan-hambatan dalam penerapan yaitu :

- 1) Identifikasi dan pelacakan aset: Menemukan dan melacak aset yang disembunyikan oleh pelaku kejahatan seringkali memerlukan keahlian dan sumber daya yang signifikan.
- 2) Kerjasama internasional: Banyak aset yang disembunyikan di luar negeri, sehingga memerlukan kerjasama dengan otoritas di negara lain untuk melakukan perampasan.
- 3) Proses hukum yang panjang: Proses peradilan yang lambat dan berbelit-belit dapat menghambat upaya perampasan aset.
- 4) Masalah pembuktian: Memastikan bahwa aset yang disita benar-benar berasal dari kegiatan ilegal memerlukan bukti yang kuat, yang seringkali sulit untuk diperoleh.

b. Mekanisme Perampasan Aset

Perampasan aset tanpa pidana atau yang biasa disebut *non conviction based asset forfeiture* adalah sebuah konsep perampasan harta kekayaan yang berasal dari atau yang digunakan untuk tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana tanpa menjatuhkan hukuman pidana terlebih dahulu kepada pelaku tindak pidana. Konsep ini pertama kali digunakan oleh negara dengan sistem hukum *Common Law* seperti Amerika Serikat. Hingga akhirnya PBB menerbitkan Konvensi Anti Korupsi UNCAC pada tahun 2003 dan negara Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* yang di dalamnya terdapat ketentuan regulasi terkait perampasan aset tanpa pidana. Sebagai bentuk penerapan dari ratifikasi tersebut maka Indonesia harus menyesuaikan regulasi-regulasi yang terdapat dalam konvensi tersebut dengan regulasi-regulasi yang digunakan saat ini. Sebagai bentuk penyesuaian maka pemerintah Indonesia merancang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sejak tahun 2008 namun hingga kini RUU Perampasan Aset belum juga disahkan.

Dalam RUU Perampasan Aset sendiri terdapat regulasi yang mengatur tentang Perampasan Aset tanpa pidana, hal ini diatur dalam pasal 7 yang menyebutkan bahwa :

1. Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam hal :
 - a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Perampasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan terhadap aset yang :
 - a. Perkara pidananya tidak dapat disidangkan;
 - b. Terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dikemudian hari ternyata diketahui terdapat aset tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Dalam pasal ini juga menyebutkan bahwa perampasan tetap dapat dilakukan terhadap aset atau harta kekayaan yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan atau terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dikemudian hari baru ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Mekanisme perampasan aset tanpa pidana yang pertama adalah penelusuran atas aset yang diduga berasal dari atau digunakan dalam tindak pidana, dalam proses ini maka penyidik melakukan pelacakan, pengumpulan serta identifikasi aset harta kekayaan. Dalam melakukan tindakan tersebut penyidikan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kejaksaan

Negara Republik Indonesia, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Badan Narkotika Nasional dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam melakukan penelusuran penyidik dapat bekerja sama dengan Lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan.⁶

Kedua, penghentian transaksi tindakan ini dilakukan untuk menghentikan suatu transaksi yang terkait dengan asset tindak pidana termasuk pemberhentian aktivitas rekening, hal ini bertujuan agar asset yang berkaitan dengan tindak pidana tidak dapat dialihkan atau dipindahtanggankan kepada pihak lain.

Ketiga, pemblokiran tindakan ini merupakan pembekuan sementara asset yang diduga merupakan asset tindak pidana, hal ini bertujuan agar tersangka atau terdakwa tidak dapat mengakses harta kekayaan yang merupakan asset tindak pidana tersebut.

Keempat, penyitaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengambil alih sementara penguasaan atas asset yang diduga merupakan asset tindak pidana untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan perampasan asset di pengadilan. Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik (jika dilakukan bersamaan dengan penyidikan tindak pidana) dan dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara jika penyitaan tidak dilakukan bersamaan dengan penyidikan tindak pidana.⁷

Terakhir yaitu pengelolaan asset tindak pidana yaitu kegiatan penyimpanan yang meliputi, pengamanan, pemeliharaan, penilaian pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengembalian asset tindak pidana. Tindakan ini merupakan suatu upaya menjaga nilai pada asset yang disita agar nilai pada asset tersebut tidak jatuh dan dan tidak merugikan negara. Dengan dikelolanya asset tindak pidana oleh Lembaga yang bertugas maka Lembaga yang bertugas dapat memanfaatkan asset tindak pidana untuk kepentingan pemulihan kerugian negara.

KESIMPULAN

1. Urgensi pengaturan RUU perampasan asset adalah karena regulasi mengenai uang pengganti saat ini belum mampu untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan disahkannya RUU perampasan asset tidak hanya menutup celah hukum yang ada tetapi juga sebagai bagian dari komitmen nasional aparat penegak hukum dalam memperkuat integritas, transparansi dan akuntabilitas, serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga dibutuhkan pula penganggulangan yang bersifat luar biasa, untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan peraturan undang-undang yang dapat dilakukan secara optimal dan efektif.

⁶ Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana.

⁷ Yustrisia, Lola. 2022. Mekanisme Pengembalian Aset di Negara Wilayah Asia Tenggara. Sumbang 12 Journal. Vol.1 No. 1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Hal.32

2. Ketentuan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan sebuah strategi pemulihan kerugian negara dengan cara yang lebih sederhana dan efektif, karena dengan perampasan aset tanpa pemidanaan hanya akan mengembalikan posisi pelaku tindak pidana seperti sebelum melakukan tindak pidana. Dalam hal ini yang menjadi subjek utamanya adalah aset tersebut sehingga memudahkan penegak hukum untuk melakukan perampasan tanpa hambatan dan proses yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anandya, Diky, Lalola Easter Kaban,dkk, 2023, 'Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022', Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Direktorat Hukum, 2021, 'Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalannya', Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta

Hamzah, Andi, 2012, 'Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional', PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2007, 'Tindak Pidana Korupsi', Sinar Grafika, Jakarta.

Kartayasa, Mansur, 2017, 'Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia', Kencana, Jakarta.

R.Wiyono, 2012, 'Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', Sinar Grafika, Jakarta.

Santoso, Aris Prio Agus,dkk, 2022, 'Pengantar Metodologi Penelitian Hukum', Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Satria, Hariman, 2021, 'Hukum Pembuktian Pidana', PT Raja Grafindo Persada. Depok

Siahaan, Monang, 2014, 'Korupsi penyakit social yang mematikan', PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2012. 'Hukum Keuangan Negara', Penerbit Buku Sinar Grafika, Jakarta,

B. Jurnal

Bambang Setioprojo, 'Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan', Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, volume 3, 1998.

H.S. Brahmana, S.H., M.H, 'Teori dan Hukum Pembuktian'

Khalila, Aviva, 2023, 'Rejuvenasi KPK: Urgensi Pemberlakuan Rancangan UndangUndang Perampasan Aset Dengan Pendekatan In Rem dan Tinjauan Pendekatan Serupa pada Regulasi Uneplained Wealth di Australia', Lk2FHUI.

Kusumawardani, Nurdiana Yuniar, dkk, 2024, 'Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Unes Law Review*. Vol. 6 No.4

Laowo, Yonathan Sebastian, 2022, 'Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)', *Jurnal Panah Keadilan*. Universitas Nias raya.

Sari, Ni Putu Riyani Kartika, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, 'Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata', *Jurnal Akses* Vol.12 No.2, Desember 2020.

Sosiawan, Ulang Mangun, (2020), 'Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*. Vol.20

Sibuea, Deypend Tommy, dkk, 2016, 'Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset Hasil tindak Pidana Korupsi di Indonesia'. *Diponegoro Law Review* Vol.5 No.2 .

Yustrisia, Lola, 2022, 'Mekanisme Pengembalian Aset di Negara Wilayah Asia Tenggara', *Sumbang 12 Journal*, Vol.1 No. 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 499 KUHPER (Kitab undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana

D. Artikel

Finaka, Andrean. W, 2019, 'Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang', *Indonesia Baik*. [Online]. Tersedia: <https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-tindak-pidanapencucian-uang> [5 November 2023]

- Nursobah, Asep, 2021, 'Pencucian Uang',Kepaniteraan Mahkamah Agung, [Online]. Tersedia: [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897pencucian uang](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897pencucian%20uang) <5 November 2023>
- Kumalasanti, Susana Rita, 2022, 'ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan', Kompas.id, [Online], Tersedia: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persenkerugiannegara-berhasil-dikembalikan> <5 November 2023>
- Heriani, Fitri Novia, 2022, 'Sita pidana dan Sita Umum Mana Yang Harus Didahulukan?', Hukum Online.com. [Online]. Tersedia : <https://www.hukumonline.com/berita/a/sita-pidana-dan-sita-umum-kepailitan-mana-yang-harus-didahulukan-lt627b86f77742d/> <09 Oktober 2024>
- Tim Publikasi Hukum Online, 'Kedudukan Sita Umum dan Sita Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi', Hukum Online,[Online]. Tersedia: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-sita-umum-dan-sita-pidanadalam-tindak-pidana-korupsi-lt627c794b39a8a/?page=3> <13 Oktober 2024>
- Ayuningsih, Irma Reisalind,. 2023, 'Pengelolaan Aset yang Dirampas Melalui Mekanisme Non Conviction Based Asset Forfeiture: Suatu Perbandingan IndonesiaThailand', DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, [Online]. Tersedia : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas-melalui-Mekanisme-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-SuatuPerbandingan-Indonesia-Thailand.html>. <14 Oktober 2024>